



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 107/PUU-X/2012**

Tentang

Konstitusionalitas Syarat Pengajuan Calon Kepala Daerah Independen

- Pemohon** : **Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.,**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Tanggal Putusan : Senin, 15 April 2013.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan di atas dirugikan atau setidaknya secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda, karena syarat-syarat untuk menjadi calon gubernur pada norma tersebut merugikan Pemohon secara materiil mempersulit dan menghalangi hak Pemohon untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah sebagai calon Gubernur Jawa Barat dari jalur independen. Menurut Pemohon, ketentuan ini juga mengakibatkan Pemohon mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Pemda terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah dengan mempertimbangkan dalil kerugian yang telah dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kepentingan terhadap syarat-syarat untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah yang diatur dalam UU Pemda, dan terdapat potensi kerugian yang diakibatkan syarat-syarat tersebut, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, berkenaan dengan terpenuhinya syarat Pasal 60 UU MK, alasan-alasan permohonan Pemohon bukanlah alasan konstusionalitas atau dasar pengujian konstusionalitas yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 6/2005. Perbedaan alasan antara permohonan Pemohon *a quo* dengan permohonan Nomor 141/PUU-VII/2009 tidak menyangkut substansi konstusionalitas tetapi hanya mengenai perbedaan teknis penguraian alasan-alasannya sehingga pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 141/PUU-VII/2009, tanggal 10 November 2010, *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*. Adapun dasar konstusionalitas berbeda yang digunakan oleh Pemohon, yaitu pada penggunaan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian, Mahkamah akan mempertimbangkan dalam putusan *a quo*.

Pada Putusan Mahkamah Nomor 141/PUU-VII/2009, tanggal 10 November 2010, telah mempertimbangkan, antara lain, "Perbedaan persyaratan dukungan calon antar partai politik dan non partai politik, di mana partai politik minimal mendapatkan kursi 15% di DPRD atau 15% dari seluruh suara sah dalam pemilu DPRD, sedangkan untuk dukungan bagi non partai politik adalah 6,5%, 5%, atau 4% dari jumlah penduduk secara proporsional, telah mencerminkan suatu keseimbangan. Mahkamah berpendapat bahwa tatacara yang demikian tidaklah bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dilalihkan oleh Pemohon". UU Pemda telah memberikan hak untuk mengajukan kandidat kepada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang tergabung dalam partai politik dan kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang tidak tergabung dalam partai politik, sedangkan hak untuk mengajukan diri tetap ada pada perseorangan yang memenuhi syarat, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok orang non-partai politik. Pertimbangan Mahkamah di atas menunjukkan bahwa baik melalui partai politik, maupun melalui kelompok masyarakat non-partai politik, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah;

Calon kepala daerah dapat diusulkan oleh partai politik dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan [vide Pasal 59 ayat (2) UU Pemda]. Dengan demikian, masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah melalui partai politik harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Masing-masing partai politik dan gabungan partai politik tersebut juga memiliki syarat-syarat dan mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diajukan. Dengan perkataan lain, perorangan warga negara Indonesia yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik juga harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan oleh masing-masing partai politik atau gabungan partai politik tersebut. Menurut Mahkamah, persyaratan untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, baik melalui partai politik atau gabungan partai politik, maupun sebagai pasangan calon perseorangan telah proporsional, sehingga tidak menciptakan adanya perlakuan diskriminatif. Adanya syarat minimal dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan salinan kartu identitas adalah penting untuk kepentingan legitimasi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, syarat ini pula diimplementasikan dalam ketentuan syarat pengajuan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan jumlah minimal perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum juga menentukan legitimasi dari calon kepala daerah yang akan diajukan. Syarat pengajuan calon kepala daerah dalam norma *a quo* tidak menghilangkan hak warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sehingga tidak bertentangan dengan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

Berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak berlakunya lagi Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU Pemda, menurut Mahkamah, jika pasal tersebut dinyatakan

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal demikian akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Tiadanya norma yang termuat dalam pasal *a quo* menyebabkan tidak adanya syarat calon kepala daerah yang diajukan melalui jalur perseorangan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.